

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perbankan merupakan suatu sarana yang strategis dalam rangka pembangunan ekonomi, peran yang strategis tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai penghimpun dan penyaluran dana dari masyarakat secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Dalam upaya mendukung kesinambungan dan peningkatan pelaksanaan pembangunan, lembaga perbankan telah menunjukkan perkembangan yang pesat seiring dengan kemajuan pembangunan di Indonesia dan perkembangan perekonomian Internasional serta sejalan dengan peningkatan kebutuhan masyarakat akan jasa perbankan yang tangguh dan sehat.

Perbankan dari sekian jenis lembaga keuangan, merupakan sektor yang paling besar pengaruhnya dalam aktifitasnya perekonomian masyarakat modern. Secara umum tujuan utama bank syariah adalah mendorong dan mempercepat kemajuan ekonomi suatu masyarakat dan melakukan kegiatan perbankan (*financial*), komersial dan investasi sesuai dengan prinsip Islam (Priantin, 2005).

Bank syariah merupakan bank yang dalam aktifitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya, memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah, yaitu bersumber pada hukum Islam dari Al-Qur'an dan Al-Hadist (Yustitia dan Ahim, 2010).

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip agama Islam (Sudarsono, 2004). Bank syariah ini salah satunya dicirikan dengan sistem bagi hasil (non bunga) untuk pembagian keuntungannya. Besarnya bagi hasil (*profit sharing*) ini ditentukan diawal perjanjian. Berbeda dengan bunga, presentase bagi hasil ini belum tentu sama tiap bulanya.

Indonesia yang merupakan negara dengan komposisi umat muslim terbesar di dunia menghadapi tantangan dari aspek perbankan, yaitu untuk dapat mengoperasionalkan sistem perbankan yang berbasis syariah. Pada tahun 1992 dikeluarkanlah UU no.7 tahun 1992 tentang Perbankan yang akhirnya menjadi dasar diilegalkannya pengadopsian perbankan syariah dalam sistem perbankan di Indonesia untuk penyempurnaannya, maka diterbitkan UU no. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia melaju dengan sangat pesat. Terbukti dengan semakin banyaknya lembaga-lembaga keuangan yang menggunakan prinsip-prinsip syariah. Perkembangan ini adalah dari kuantitas usaha dan kantor-kantornya maupun ragam produk-produknya (Bekti Akhmadi, 2007).

Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank syariah secara keseluruhan. Secara syariah, prinsip ini berdasarkan pada kaidah *al-mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini, bank syariah akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun dengan pengusaha yang meminjam dana. Dengan penabung, bank

akan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana), sementara penabung bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana). Antara keduanya diadakan akad mudharabah yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak. (Ghafur, 2003).

Menurut Nurhasanah (2005) sistem bagi hasil mempunyai keuntungan sebab tidak akan menimbulkan *negatif spread* pertumbuhan modal negatif dalam permodalan Bank sebagaimana yang biasa terjadi dalam perbankan konvensional yang menggunakan sistem bunga. Hal itu terjadi, disatu pihak disebabkan karena adanya tingkat suku bunga deposito yang tinggi, dan dilain pihak bunga kredit dibebani tingkat bunga yang rendah untuk menarik para investor menanamkan modalnya. Penentuan bunga dibuat waktu akad berlangsung dengan asumsi harus selalu untung, tidak ada asumsi kerugian. Pembayaran bunga tetap dilakukan misalnya dalam suatu proyek, tanpa mempertimbangkan apakah proyek yang dijalankan itu mempunyai keuntungan atau tidak. Sedangkan sistem bagi hasil, penentuan besarnya rasio atau *nisbah* bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung dan rugi. Maka dalam suatu proyek yang dilakukan nasabah, apabila mengalami kerugian akan ditanggung bersama. Sisi lain pada sistem bagi hasil, jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan sedangkan konvensional jumlah pembayaran bunga tidak meningkat meskipun jumlah keuntungan berlipat.

Sistem ekonomi berbasis Syariah, belakangan ini mulai populer bukan hanya di Negara-negara Islam, yang ditandai dengan makin suburnya bank-

bank yang menerapkan konsep syariah. Di Indonesia perkembangan pemikiran tentang perlunya menerapkan prinsip Islam dalam perekonomian muncul pada 1974. Tepatnya digagas dalam sebuah seminar “Hubungan Indonesia-Timur Tengah” yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi Ilmu-ilmu Kemasyarakatan (LSIK). Perkembangan pemikiran tentang perlunya umat Islam Indonesia memiliki lembaga keuangan Islam sendiri memulai berhembus sejak itu, sering munculnya kesadaran baru kaum intelektual dan cendekiawan muslim dalam memberdayakan ekonomi masyarakat.

Sebagai lembaga mediasi sektor keuangan, bank memiliki peran penting dalam perekonomian. Mediasi keuangan pada sektor perbankan tentu sangat penting bagi setiap negara termasuk Indonesia. Di Indonesia sistem perbankan yang digunakan adalah *dual banking sistem* dimana beroperasi dua jenis usaha bank yaitu bank syariah dan bank konvensional. Dengan begitu kebijakan yang diambil pemerintah melalui Bank Indonesia tentu berbeda untuk kedua jenis bank tersebut. Pada bank syariah tidak mengenal sistem bunga, sehingga profit yang di dapat bersumber dari bagi hasil dengan pelaku usaha yang menggunakan dana dari bank syariah serta investasi dari bank syariah sendiri (Antonio, 2001). Mediasi sektor keuangan tentu juga terkait dengan efisiensi pada perekonomian. Penelitian Levine (1996) menunjukkan bahwa efisiensi pada sektor keuangan akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian maka semakin baik tingkat mediasi suatu perbankan dalam pengumpulan serta penyaluran dananya maka perekonomian suatu negara tentu akan berkembang lebih cepat. Namun begitu sektor

keuangan juga sangat peka dan terpengaruh erat dengan kebijakan pemerintah serta kondisi ekonomi makro maupun mikro pada negara yang bersangkutan (Demirguic-Kunt dan Huizinga, 1998).

Kondisi perekonomian Indonesia secara makro dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investor atas penempatan dananya pada suatu jenis sektor usaha. Seperti halnya krisis ekonomi yang terjadi pada pertengahan tahun 1997 mengakibatkan kinerja keuangan badan usaha menurun tajam bahkan diantaranya mengalami kerugian. Pada saat itu, variabel-variabel ekonomi seperti suku bunga, inflasi, nilai tukar maupun pertumbuhan ekonomi mengalami perubahan yang cukup tajam. Suku bunga meningkat hingga mencapai angka 68.76% per tahun pada tahun 1998 dan inflasi yang mencapai angka 77% per tahun (statistika Ekonomi Keuangan Indonesia, 1998). Tingginya inflasi dan suku bunga bank akan menyebabkan beban operasional perusahaan semakin berat serta akan mempengaruhi kinerja keuangan badan usaha, yang pada akhirnya berdampak pada pasar modal. Di sisi lain, meningkatnya suku bunga merupakan peluang investasi yang cukup menjanjikan bagi para investor deposito, dimana *return* yang diperoleh tinggi dengan tingkat resiko yang relatif lebih rendah (Elisabeth, 2007).

Besarnya bagi hasil akan mempengaruhi pertimbangan para calon nasabah untuk menyimpan uangnya di bank syariah. Sistem bagi hasil yang diterapkan perbankan syariah sangat berbeda dengan sistem bunga, dimana dengan sistem bunga penentuan keuntungannya dilakukan diawal, yaitu dengan menghitung jumlah beban bunga dari dana yang disimpan atau dipinjamkan,

sedangkan dalam sistem bagi hasil, ketentuan keuntungan akan ditentukan berdasarkan besar kecilnya keuntungan dari hasil usaha atas modal yang telah diberikan. Porsi bagi hasil pada bank syariah ini belum tentu sama setiap bulannya. *Nisbah* bagi hasil juga harus mempertimbangkan kondisi perekonomian dan kondisi usaha yang dibiayai oleh dana tersebut. Sebagaimana kita ketahui bahwa potensi pasar perbankan di Indonesia adalah *floating market*, maka jumlah bagi hasil akan menjadi pembanding bagi tingkat suku bunga yang akan berpengaruh pada total simpanan *mudharabah* pada bank syariah.

Tingkat laba bank syariah bukan saja berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil untuk para pemegang saham, tetapi juga akan sangat berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil yang diberikan kepada nasabah yang menyimpan dananya di bank syariah. Dengan demikian, kemampuan manajemen bank syariah untuk melaksanakan fungsinya sebagai penyimpan harta, pengusaha dan pengelolaan investasi yang baik sangat ditentukan kualitas usahanya sebagai *intermediary* dan kemampuannya menghasilkan laba (Nurhidayanti, 2009).

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti akan mengangkat dan membahas kembali permasalahan tersebut dengan judul **“PENGARUH JUMLAH BAGI HASIL DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP SIMPANAN MUDHARABAH PADA BANK-BANK SYARIAH DI INDONESIA”**. Penelitian ini merupakan rekapitulasi sebelumnya yang dilakukan oleh Yustitia (2010). Yang membedakan

penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada variabel independen yang digunakan, penulis menambahkan variabel independen yaitu pertumbuhan ekonomi, serta periode penelitian yang berbeda.

B. BATASAN MASALAH

Dari banyak faktor yang diukur secara kuantitatif yang mempengaruhi simpanan *mudharabah*, maka dalam penelitian ini hanya membatasi variabel bagi hasil, pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menggunakan data laporan keuangan publikasi bulanan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, PT Bank Syariah Mandiri Tbk dan PT Bank Mega Syariah Tbk dari Januari 2008 sampai dengan Desember 2010 dan laporan Badan Pusat Statistik Produk Domestik Bruto atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha tahun 2008 sampai dengan 2010.

C. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dapat di rumuskan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah Jumlah Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Simpanan *Mudharabah* pada Bank Syariah?
2. Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap Simpanan *Mudharabah* pada Bank Syariah?

D. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah Jumlah Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Simpanan *Mudharabah* pada Bank Syariah.
2. Untuk mengetahui apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap Simpanan *Mudharabah* pada Bank Syariah.

E. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat dibidang teoritis
 - a. Dapat menambah wawasan pengetahuan tentang beberapa faktor yang mempengaruhi simpanan *mudharabah*.
 - b. Dapat menjadi penelitian serupa dimasa datang.
2. Manfaat dibidang praktik
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk para pemimpin perusahaan dalam pengambilan keputusan terhadap jasa perbankan syariah terutama yang berhubungan dengan simpanan *mudharabah*.
 - b. Dapat menjadi acuan dan bahan pertimbangan untuk mengatur strategi Bank Syariah dalam pertumbuhan ekonomi.
 - c. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan untuk masyarakat yang tertarik berinvestasi di bank syariah dan menyimpan dananya selain dari bank konvensional yang tidak menerapkan sistem bunga melainkan sistem bagi hasil antara bank dengan nasabah.

d. Penelitian diharapkan bermanfaat terutama bagi para debitur maupun kreditur bank syariah guna mengetahui bagaimana perubahan suatu kondisi, baik internal maupun eksternal perbankan mempengaruhi kinerja bank syariah. Dengan begitu debitur maupun kreditur mempunyai gambaran pada kondisi yang bagaimana suatu perbankan dapat menguntungkan sebagai media investasi maupun penyedia dana.